

### **BAB III**

#### **Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa Di Desa Bumi Rahayu Tahun 2018**

Akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik, Menurut Solekhan (dalam Romantis, 2015) *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, agar tercapai semua rencana yang telah disusun dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut, dengan adanya akuntabilitas yang baik dari pemerintah desa maka akan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga Alokasi Dana Desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pemberdayaan masyarakat.

Kemudian salah satu desa yang ingin menerapkan prinsip tersebut adalah Desa Bumi Rahaya yang bertempat di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Desa Bumi Rahayu mencoba menerapkan akuntabilitas pada pengelolaan Alokasi Dana desa yang ada, yang dimana sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki 3 tahap yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap pertanggung jawaban. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus sesuai dengan prinsip yang berlaku, sebagaimana dengan ketentuan dalam peraturan Menurut *Peraturan Bupati*

*Bulungan Nomor 5 pasal 1 Ayat 8 dan 9 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa,*  
“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. *Kemudian dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :*

1. Maksud diberikan ADD adalah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Tujuan ADD adalah :
  - a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya.
  - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
  - c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
  - d. Mendorong peningkatan swadaya gotong – royong masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan dengan prinsip transparan sebagai indikator akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diawali dengan musyawarah dan hasil musyawarah tersebut tertuang dalam

peraturan desa. Alokasi Dana Desa sebagai salah satu pendapatan transfer yang digunakan sebaik – baiknya dan setransparan mungkin hingga tidak ada kecurangan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut, Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembangunan Desa tersebut.

Eni Dwi Hartanti mengutip Sesuai yang disampaikan oleh Indah (2017) bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalah transparansi yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas karena transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dengan jelas jumlah keungan yang masuk ke desa beserta jenis – jenis pembangunan yang ditingkatkan desa dalam rangka memanfaatkan uang tersebut. Semua itu tidak terlepas dari pengawasan pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa. maka Pemerintah Desa Bumi Rahayu harus mampu memberikan informasi mengenai penggunaan dan penyelenggaraan Pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat agar terwujudnya Pemerintahan yang baik.

Selain transparansi yang merupakan kunci terciptanya *Good Governance*, kedua partisipasi masyarakat juga sangat berpengaruh tanpa masyarakat setiap pembangunan akan gagal. Karena masyarakat sangat berpengaruh dalam setiap pelaksanaan dan kegiatan yang ada di Pemerintah Desa. Partisipasi masyarakat yang diharapkan adalah masyarakat yang diharapkan adalah masyarakat dapat memberikan bantuan berupa tenaga dan pikiran yang biasa disebut dengan swadaya masyarakat.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang di transfer dari Kabupaten untuk keguatan operasional desa dan pemberdayaan masyarakat. Maka pemerintah Desa Bumi Rahayu berharap kepada masyarakat agar tidak bosan selalu memberikan usulan – usulan dan masukan untuk pemerintahan desa yang lebih baik agar dapat terealisasi dan dapat dikerjakan dengan baik sesuai dengan persetujuan antara Pemerintah Desa dan masyarakat tersebut.

### **1. Akuntabilitas ke atas (*Upward Accountability*)**

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan yang telah diambil. Sektor publik mengenal beberapa bentuk akuntabilitas contoh seperti Akuntabilitas ke atas (*upward accountability*) Merupakan kewajiban melaporkan dari pimpinan pusat kepada pimpinan eksekutif, seperti dirjen kepada menteri. Kemudian Desa Bumi Rahayu telah menerapkan teori tersebut tentang akuntabilitas ke atas atau disebut juga dengan *upward accountability*, salah satu bentuk yang dilakukan oleh Desa Bumi Rahayu adalah dengan kemudian Kepala Desa Bumi Rahayu memberikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan ADD kepada Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan, diteruskan kepada kantor Kecamatan dan berakhir kepada Bupati Bulungan.

Kepala desa Bumi Rahayu memberikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan. Melalui dua tahap yaitu tahap pertama di awal tahun hingga pertengahan tahun kemudian tahap kedua dimulai pada pertengahan

tahun hingga awal tahun berikutnya, dalam penjelasan tersebut Kepala Desa Bumi Rahayu menjelaskan bahwa dalam pembuatan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak selalu tepat waktu dikarenakan Pemerintah Desa mengalami kendala yaitu berupa kegiatan fisik di Desa tersebut yang menyebabkan kendala sehingga pembuatan laporan Alokasi Dana Desa juga dapat tertunda.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam penerapan prinsip akuntabilitas ke atas atau yang biasa disebut juga dengan *upward accountability* tidak selalu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan, akan tetapi dapat dikatakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bumi Rahayu sudah dapat dikatakan sesuai dengan prinsip *upward accountability* yang dimana melakukan pelaporan dari pimpinan pusat kepada eksekutif. Kemudian ada dua bentuk laporan Alokasi Dana Desa (ADD) berupa berkas atau buku laporan penggunaan dan lampiran APDesa, hardcopy tersebut berupa Buku laporan tahunan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan softcopy nya berupa file lampiran APBDes penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Laporan pertanggung jawaban adalah laporan penggunaan keuangan yang digunakan untuk mengurus kepentingan Desa yang telah memiliki peraturan yang resmi yang di atur dalam peraturan Bupati Kabupaten Bulungan, dalam bentuk file maupun dalam bentuk berkas. Berdasarkan hasil wawancara Sri Widodo selaku Kepala Desa Bumi Rahayu beliau mengatakan bahwa :

“untuk proses dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa tentunya setelah pencairan dari Alokasi Dana Desa tersebut digunakan untuk apa saja, misalkan untuk bayar gaji staf ya digunain untuk bayar gaji staf kemudian ada bukti berupa kwitansi nya, kemudian misalkan digunakan untuk pembangunan desa ada berupa foto fisik dari gambar yang tahap awal hingga tahap akhir yaitu gambar pembangunan yang sudah jadi, kemudian sisanya digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh desa, lalu dikonsultasikan ke Kecamatan dilanjutkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) apabila sudah fix kemudian di foto copy lalu dijilid berupa buku laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan Desa dan diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kemudian diberikan juga ke Kantor Kecamatan dan yang terakhir untuk bukti simpanan dikantor Desa Bumi Rahayu ini sendiri.” (Wawanca, 26 Juni 2019)

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Bumi Rahayu sudah menerapkan prinsip transparansi dengan sangat baik, terbukti dengan adanya file berbentuk *soft file* dan *hard file* yang digunakan sebagai bukti dalam proses transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bumi Rahayu, kemudian juga sesuai dengan hasil wawancara diatas bagaimana pencairan Dana Desa yang ada sudah diatur dengan baik dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, ditambah lagi adanya laporan terkait transparansi keuangan Desa Bumi Rahayu kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga Kantor Kecamatan, dengan proses tersebut dapat dikatakan bahwa Desa Bumi Rahayu sudah sangat baik dalam penerapan prinsip akuntabilitas ke atas.

Kemudian adapun hasil dari wawancara bersama Pemerintah Kecamatan Tanjung Selor berikut hasil wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Tanjung Selor mengatakan bahwa :


“iya benar Pemerintah Desa selalu menyampaikan hasil laporan penggunaan ADD, Cuma disini untuk tahap pelaporan itu ada dua untuk tahap pertama Pemerintah Desa selalu tepat waktu untuk pelaporan tahap pertama, kemudian untuk pelaporan tahap kedua sama seperti di awal yang saya katakan selalu melaporkan hasil penggunaan ADD Cuma tidak selalu tepat waktu. Alasan yang saya terima dari Pemerintah Desa mengapa tidak tepat waktu, Pemerintah Desa menjelaskan ada berupa kegiatan fisik yang menjadi penghambat dalam pembuatan laporan ADD tersebut. (Wawancara via telpon, 11 Oktober 2019)

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa selalu memberikan hasil dari laporan penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Kecamatan sebagai bukti bahwa laporan tersebut telah dilaporkan melalui kantor Kecamatan dan kemudian diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan Pemerintah Desa telah melakukan tugas sebagaimana mengelola keuangan Desa guna mensejahterakan masyarakat Desa dan memajukan Desa tersebut, dari tugas Pemerintah Desa tersebut juga harus melaporkan hasil dari penggunaan keuangan Desa tersebut. Melalui dua tahap yaitu tahap awal dan tahap akhir tahap awal dilakukan pada awal tahun hingga pertengahan tahun, dan selanjutnya untuk tahap akhir itu dimulai setelah melaporkan hasil tahap awal dan berakhir bisa di akhir tahun hingga di awal tahun berikutnya tergantung dari kegiatan Desa tersebut.

Bagan 3.1 Alur Laporan ADD

**Alur laporan Akuntabilitas ke atas dari tahap I (Awal) dan Tahap II (Akhir)**



Sumber: Data primer diolah peneliti, 2019

Berdasarkan bagan di atas menjelaskan alur dari penggunaan laporan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I (awal) hingga tahap II (akhir), dari tabel di atas tergambar jelas bahwa alur pelaporan Alokasi Dana Desa itu melalui beberapa tahapan mulai dari membuat laporan kemudian disampaikan kepada Kantor Kecamatan untuk di setujui dapat melanjutkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bulungan, kemudian masih tahap seleksi apakah dana tersebut digunakan dengan sesuai peraturan dan proses

Akuntabilitas, jika laporan penggunaan dana tersebut sudah di seleksi dan sudah sesuai maka akan langsung di proses dan disampaikan kepada Bupati Bulungan dan disahkan melalui SK Bupati Bulungan.

Berdasarkan teori yang digunakan sebagai alat tolak ukur bahwa Desa Bumi Rahayu tersebut telah melakukan proses Akuntabilitas ke atas secara baik dan benar, seperti proses membayar gaji Kepala Desa beserta staf dan kaur – kaur yang ada dikantor Desa Bumi Rahayu itu berjumlah 30%, kemudian untuk 70% nya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang sinergis dengan program prioritas Pemerintah Daerah. Kepala Desa sudah melakukan dengan sesuai, kemudian beberapa bukti pembayaran seperti kwitansi yang sudah dipergunakan dengan benar untuk pembangunan desa, hasil di berikan kepada kecamatan untuk dikonsultasikan. Selanjutnya Kepala Desa Bumi Rahayu melaporkan hasil dari penggunaan keuangan Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam bentuk File. Hal ini sudah berdasarkan teori akuntabilitas keatas dan mengacu pada peraturan bupati (Perbup) *No. 5 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa*.

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa Bumi Rahayu tersebut telah melakukan proses pertanggung jawaban yang benar dan sesuai apa yang terdapat didalam teori akuntabilitas ke atas, dan juga Kepala Desa telah merealisasikan dan melampirkan surat pelaporan pertanggung jawaban yang sah tersebut melalui kantor kecamatan Tanjung Selor kemudian

dilanjutkan ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kemudian bertujuan akhir yaitu kepada Kepala Daerah Kabupaten Bulungan itu sendiri yang sebagaimana telah mengikuti acuan didalam peraturan Bupati Bulungan.

Tabel 3.1  
Rincian APBDes Desa Bumi Rahayu Tahun 2018

No.	Pendapatan	Jumlah
1.	Pendapatan Desa	Rp. 1.779.357.000
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.186.000.000
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 975.614.549
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 236.650.000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 149.544.275
	Jumlah Belanja	
	Defisit	Rp. 51.442.849
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 51.442.849
	b. Pengeluaran Pembiayaan	
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 51.442.849

Sumber : Lampiran APBDes Tahun 2018

Berdasarkan tabel yang ada di atas menjelaskan mulai dari pendapatan Desa Bumi Rahayu dimulai dari pendapatan Desa sebesar Rp. 1.779.357.000, kemudian dilanjutkan jumlah pengeluaran Desa yaitu belanja Desa dimulai dari bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp. 186.000.000, dilanjutkan di bidang pembangunan sebesar Rp. 975.614.549, kemudian dilanjutkan bagian bidang

pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 149.544.275, dilanjutkan pembiayaan Desa bagian penerimaan pembiayaan Rp. 51.442.849, kemudian selisih pembiayaan (a-b) Rp. 51.442.289.

Dari tabel laporan tersebut merupakan pengelolaan keuangan Desa Bumi Rahayu diakumulasikan secara umum dalam proses pengeluaran keuangannya, akan tetapi tetap ada dalam bentuk rincian pengeluaran uang yang dilakukan oleh Desa Bumi Rahayu dalam bentuk laporan keuangan APBDes yang dikeluarkan oleh Desa Bumi Rahayu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa Pemerintah Desa telah membuat hasil dari penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut, tabel di atas adalah lampiran APBDes yang menjelaskan keuangan Desa Bumi Rahayu digunakan untuk apa saja semua sudah tertulis di tabel tersebut.

## **2. Akuntabilitas keluar (*Outward Accountability*)**

Akuntabilitas keluar “(*outward accountability*) Merupakan tugas pemimpin untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan stakeholders” dalam masyarakat, contoh di Desa Bumi Rahayu Kepala Desa Bumi Rahayu memberikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan ADD kepada masyarakat desa melalui, papan informasi, papan berita acara, atau pada saat rapat musyawarah desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Widodo selaku Kepala Desa Bumi Rahayu beliau mengatakan :

“kalau untuk website itu belum ada, masih dalam tahap pembuatan kalau untuk papan informasi itu sudah dari dulu digunakan untuk pemberitahuan pengelolaan keuangan Desa tersebut, sama halnya dengan papan berita

acara sudah sejak lama digunakan untuk pemberitahuan ke warga Desa Bumi Rahayu ini sendiri, kemudian untuk Musyawarah Desa sama halnya seperti papan informasi, papan berita acara, bahkan setiap pelaksanaan Musyawarah Desa selalu kita jelaskan penggunaan Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk apa saja.” (Wawancara, 26 Juni 2019).

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama Sri Widodo selaku Kepala Desa Bumi Rahayu yang menjadi sumber penelitian saya mengatakan seperti hasil wawancara di atas bahwa Pemerintah Desa Bumi Rahayu telah memberikan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan Desa atau yang disebut Alokasi Dana Desa kepada masyarakat Desa Bumi Rahayu melalui Papan informasi, Papan berita acara dan yang terakhir dalam acara Musyawarah Desa tersebut, namun sangat disayangkan karena untuk *website* Desa Bumi Rahayu itu sendiri belum bisa digunakan dikarenakan masih dalam tahap penyelesaian, padahal *website* Desa itu sangatlah penting untuk dapat di akses oleh masyarakat Desa Bumi Rahayu dari mana pun dan kapan pun bisa di akses agar lebih terciptanya transparansi dengan baik yang sesuai dengan teori Akuntabilitas keluar.

Akan tetapi bentuk yang dilakukan oleh Bumi Rahayu sudah sangat baik, walaupun belum adanya *website* yang ada untuk diakses oleh warga desa, apabila Desa Bumi Rahayu memiliki *website* belum tentu juga dapat diakses oleh seluruh warga desa dikarenakan masih banyak dari warga desa Bumi Rahayu yang gagap teknologi. Oleh karena itu kenapa Pemerintah Desa Bumi Rahayu lebih memilih papan informasi, papan berita acara yang digunakan sebagai penyampaian kepada warga desa tentang transparansi Dana Desa yang ada karena dapat diakses dan dilihat secara langsung.

Musyawarah yang dilakukan juga merupakan hal yang sangat baik dalam bentuk menyampaikan pengeluaran keuangan yang ada di Desa Bumi Rahayu dalam pengelolaan APBDes, karena dalam musyawarah yang ada pemerintah Desa Bumi Rahayu tidak hanya dapat menyampaikan pengelolaan dan pengeluaran Dana Desa, akan tetapi juga dapat secara langsung menerima masukan dan kritikan dari masyarakat Desa Bumi Rahayu.

Kemudian hasil wawancara bersama Indra Permana selaku tokoh masyarakat mengatakan :

“Kepala Desa menyampaikan hasil Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, selalu menyampaikan karena Kepala Desa itu harus transparan dalam menyampaikan setiap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini kepada masyarakat juga harus tau sasaran nya itu kemana apakah Alokasi Dana Desa (ADD) ini sudah tepat pada sasaran, itulah mengapa pentingnya Kepala Desa menyampaikan hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar masyarakat paham dan mengerti, jadi Alokasi Dana Desa (ADD) ini bisa tepat dengan sasaran digunakan secara baik oleh Pemerintah Desa terkhusus untuk Kepala Desa sebagai pemimpin Desa Bumi Rahayu. Pemerintah Desa juga selalu menyampaikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini untuk apa saja dan harus tepat sasaran maka dari itu Pemerintah Desa membuat suatu wadah atau lembaga Desa untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar terciptanya transparansi antara Pemerintah Desa dan masyarakat, itulah selalu di adakan pada setiap musrembang desa diselenggarakan di kantor desa dengan menghadirkan tokoh masyarakat dan juga unsur LPM, BPD, Karang taruna, PKK dan semua itu diundang dan tokoh Agama juga, jadi musrembang desa ini adalah membicarakan pembangunan apa saja yang akan dibangun di Desa Bumi Rahayu ini dengan menggunakan ADD tersebut. (Wawancara, 26 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa memang benar dalam proses pengelolaan dan keuangan Dana Desa sudah seharusnya dilakukan secara terbuka untuk umum agar masyarakat juga tahu kemana alur dari APBDes yang ada di Desa Bumi Rahayu. Hal yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bumi Rahayu sudah baik dalam menerapkan prinsip transparansi karena secara langsung menyampaikan kepada masyarakat desa dan mengundang *stakeholder* yang ada

untuk melihat dan menilai secara langsung bagaimana proses dan pengelolaan dana desa yang ada di Desa Bumi Rahayu dan secara langsung menerapkan prinsip Akuntabilitas keluar (*Outward Accountability*) adapun hasil dari wawancara bersama tokoh masyarakat sebagai berikut. Kemudian hasil wawancara bersama Hidayat selaku tokoh masyarakat Desa Bumi Rahayu mengatakan :

“Pemerintah Desa Bumi Rahayu sudah cukup tanggap dalam memberikan pelayanan, contohnya tahun 2017 ada kegiatan pembangunan drainase yang tujuannya supaya pada saat hujan deras sudah tidak ada jalan yang tergenang oleh air hujan tersebut, bisa dikatakan jelas bahwa penggunaan dari ADD tersebut memang untuk memenuhi kebutuhan Desa seperti yang saya beritahukan di atas tadi” (Wawancara, 12 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas masyarakat mengatakan bahwa keterbukaan antara Pemerintah Desa kepada masyarakat itu ada dan kemudian juga dari segi pertanggung jawaban juga dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, seperti mengadakan rapat bersama masyarakat Desa guna membahas keperluan masyarakat beserta keperluan Desa itu sendiri.


Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keterbukaan Pemerintah Desa terhadap masyarakat sudah ada, Pemerintah Desa selalu mengadakan Rapat musyawarah Desa bersama masyarakat Desa Bumi Rahayu guna membahas keperluan dan kebutuhan Desa tersebut. Adapun hasil dari wawancara bersama tokoh masyarakat sebagai berikut Kemudian hasil wawancara bersama Rahmat selaku tokoh masyarakat Desa Bumi Rahayu mengatakan :

“Pemerintah Desa selalu melibatkan kita sebagai masyarakat, seperti membahas apa yang Desa ini butuhkan, kemudian apa yang perlu dibenahi oleh Pemerintah Desa, kemudian untuk pertanggung jawaban juga Pemerintah Desa selalu terbuka kepada kita sebagai masyarakat, dan selalu di adakan pertemuan antara Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa pada saat Musyawarah Desa dan pada saat itu kita membahas semua apa yg dibutuhkan oleh masyarakat dan apa yg harus dibenahi di Desa Bumi Rahayu ini”. (Wawancara, 12 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas apa yang dikatakan oleh masyarakat hampir semua menjawab sama seperti masyarakat yang lain, yaitu selalu mengatakan bahwa Pemerintah Desa selalu melibatkan kita sebagai masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal mengurus Desa yang di biayakan oleh uang dari hasil dana perimbangan tersebut yang diberikan kepada Desa ini.

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa selalu melibatkan masyarakat dalam hal mengurus Desa guna mengetahui dana tersebut apakah sudah tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan masyarakat Desa Bumi Rahayu.

Bagan 3.2 proses Akuntabilitas keluar Tahun 2019



Sumber : Data primer diolah oleh peneliti, 2019

Berdasarkan bagan di atas menjelaskan bagaimana proses penyampaian hasil pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yaitu melalui Papan Informasi, papan berita acara dan Musyawarah Desa yang menjelaskan secara detail penggunaan keuangan Desa kemudian juga melalui Papan Informasi Desa, dan yang terakhir dilakukan pada saat Musyawarah Desa bersama lembaga – lembaga desa yang ada di Desa Bumi Rahayu.

Pada bagan diatas juga dapat kita lihat bagaimana pemerintah desa berada pada bagan paling diatas sebagai penyelenggara pemerintah desa yang mendistribusikan informasi tentang pengelolaan dana desa sebagai bentuk dari transparansi dana desa, kemudian pemerintah desa mendistribusikan informasi tentang pengelolaan dana desa melalui papan informasi, papan berita acara dan juga melalui musyawarah. Dari bagan alur tersebut kita dapat mengetahui bagaimana alur transparansi dana desa yang ada sebagai bentuk dari akuntabilitas pada prinsip *good governance*.

**Gambar 1.1**  
**Infografis APBDes 2018 Desa Bumi Rahayu**



Sumber : Pemerintah Desa Bumi Rahayu Tahun 2018

Berdasarkan gambar di atas adalah salah satu contoh dari papan informasi tentang pengelolaan dana desa yang ada di Desa Bumi Rahayu, menjelaskan jumlah penggunaan Alokasi Dana Desa dengan terperinci digunakan untuk apa saja dan berapa dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa, adanya gambar tersebut merupakan keterbukaan (*Transparency*) antara Pemerintah Desa Bumi Rahayu kepada Masyarakat setempat.

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keterbukaan Pemerintah Desa terhadap masyarakat itu ada, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Desa memasang baleho infografis di depan kantor Desa agar dapat dilihat oleh semua masyarakat Desa Bumi Rahayu.

### C. Akuntabilitas kebawah (*Downward Accountability*)

Akuntabilitas kebawah (*downward accountability*) merupakan contoh seorang pemimpin yang memberikan arahan atau mengkomunikasikan segala peraturan kepada bawahannya, agar mudah dimengerti. Contoh di desa bumi rahayu kepala Desa Bumi Rahayu menyampaikan arahan beserta kebijakannya kepada jajaran – jajaran staf nya cara mengelola ADD dengan baik, kemudian di sampaikan juga kepada Ketua RT dan RW setempat agar tidak ada kecurangan dalam penggunaan ADD tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Widodo selaku Kepala Desa Bumi Rahayu beliau mengatakan :

“sudah dalam hal ini kita menyampaikan dalam musyawarah – musyawarah Desa, kalau untuk staf – staf kita ada rapat tersendiri sesuai dengan job – job nya masing – masing contoh seperti bendahara tugasnya seperti apa kemudian untuk kaur pemerintahan tugas nya seperti apa, dan untuk bagian ke masyarakat – masyarakat nya itu dilaksanakan pada saat musyawarah – musyawarah yang ada, kita juga sering mengadakan rapat antar lembaga – lembaga yang ada di Desa Bumi Rahayu ini seperti RT, RW dan juga PKK. Pada saat itulah sudah kami sampaikan misalnya untuk tahun ini kita mendapat kan jumlah uang sekian dan itu digunakan untuk apa saja, contoh seperti membayar gaji Kepala Desa beserta staf – staf nya dan lembaga yang ada dengan jumlah sekian, kemudian untuk pemberdayaan dan juga untuk pembangunan ini itu dan sebagainya membutuhkan dana sekian.” (Wawancara, 26 Juni 2019).

Berdasarkan teori yang ada kemudian kita analisis dengan apa yang ada di Desa Bumi Rahayu dapat dikatakan bahwa sudah sesuai Akuntabilitas kebawah atau yang juga disebut *Downward Accountability*. Mengapa demikian, dikarenakan pemeritah desa Bumi Rahayu sudah menggandeng seluruh bagian dari Desa mulai dari *internal* Pemerintah Desa itu sendiri dan kemudian ditambah lagi dari *external* yang ada di desa seperti LSM yang ada di desa untuk bekerjasama dalam pengelolaan dan perencanaan program yang


ingin dijalankan guna tercapainya hasil yang maksimal dari Dana Desa yang ada tersebut.

Seperti yang dapat kita lihat dari pemaparan diatas bagaimana pemerintah desa tidak sendiri dalam menentukan kebijakan dan pengarahannya pembangunan di Desa Bumi Rahayu, akan tetapi menganalisis apa saja yang dibutuhkan di Setiap RT dan mengajak bekerjasama untuk mengontrol dan mengawasi agar tidak terjadi kecurangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut, dan juga telah disampaikan kepada masyarakat bahwa penggunaan keuangan Desa ini untuk pembangunan Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa, dilakukan pada saat rapat musyawarah antar lembaga – lembaga yang ada di Desa Bumi Rahayu. Adapun hasil dari wawancara bersama Dahrin selaku ketua RW 01 Desa Bumi Rahayu mengatakan :

“Kepala Desa memberitahukan kepada saya apa saja penggunaan dari Alokasi Dana Desa itu pada saat Musrembang Desa itu, jadi sistem musrembang Desa ini sebelum dibahas di Desa setiap RW itu wajib membahas musrembang Desa di RW tersebut misal di RW 01 ini saya sebagai ketua RW 01 mengumpulkan warga RW 01 untuk membahas bersama – sama permasalahan di RW ini apa saja yang dibutuhkan oleh RW ini kemudian apa saja yang harus dibenahi di RW ini setelah kami melakukan rapat di RW 01 ini sudah mengetahui apa yang harus dibenahi dan apa yang harus kami penuhi sebagai Aparat Pemerintah Desa, disini kami membawa perwakilan warga RW 01 ke kantor Desa untuk mengikuti rapat musrembang desa bersama Kepala Desa, dan disitulah kami membahas dan menyampaikan aspirasi dari RW 01 tersebut. Kemudian untuk penyampaian penggunaan Alokasi Dana Desa kepada setiap RW di Desa Bumi Rahayu selalu menyampaikan pada saat musrembang Desa itu tadi, karena Kepala Desa tidak bisa sewenang – wenang menggunakan dana tersebut atas nama pribadi, contoh seperti di RW 01 ini warga RW 01 ini membutuhkan perbaikan Siring drainase jadi warga RW 01 ini melaporkan kepada Ketua RW kemudian di sampaikan kepada Kepala Desa untuk dapat segera di kerjakan, dan bagusnya dari Aparat Desa tidak mengulur untuk tahap pengerjaan siring tersebut. (Wawancara, 26 Juni 2019)

Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa Bumi Rahayu telah melakukan keterbukaan dengan masyarakat Desa nya yang sesuai dengan teori Akuntabilitas ke atas. Jadi dalam proses pengeluaran dan pengelolaan keuangan APBDes pemerintah Desa Bumi Rahayu tidak menerapkan dan menentukan sendiri dalam membuat kebijakan kemana dana desa ini akan digunakan, akan tetapi pemerintah Desa Bumi Rahayu mencoba untuk mencari tahu dan menggali informasi secara langsung apa saja yang dibutuhkan oleh warga desa Bumi Rahayu tersebut, hal yang sangat luar biasa sekali dikarenakan dimuali dari tingkatan yang paling kecil dalam aparat pemerintah desa yaitu tingkatan RT dalam mencoba mencari tahu apa saja yang dibutuhkan dan ingin dibangun untuk perkembangan dan kemajuan Desa Bumi Rahayu.

Bagan 3.3 alur akuntabilitas ke bawah Tahun 2019.



Sumber : Data primer diolah oleh peneliti, 2019

Dari bagan diatas dapat kita lihat bagaimana Pemerintah Desa Bumi Rahayu mencoba untuk memberikan informasi dan arahan kepada bawahannya dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan APBDes yang ada agar nanti hasil dari pembangunan yang ada dapat tercapai maksimal dan bermanfaat untuk masyarakat Desa Bumi Rahayu.

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala Desa lebih bertanggung jawab dari hasil laporan penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut. Dan stafnya nya membantu Kepala Desa dalam membuat hasil pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa tersebut.